



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR 1900.19 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN PARANG TAMBUNG KECAMATAN  
TAMALATE  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

*Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Pemerintah Kota Makassar Nomor 3018/188.4.45/Tahun 4024 Tentang Pembentukan Satlinmas Pengamanan Pilkada Serentak Kota Makassar Tahun Anggaran 202, Tanggal 11 November 2024 dan Surat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 800/1827.4/Pol.PP/XI/2024, tanggal 11 November 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PARANG TAMBUNG KECAMATAN TAMALATE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tgl ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 12 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PARANG TAMBUNG,



(MUH SUYUTHI MUNIR)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR 1900.19 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN PARANG TAMBUNG  
KECAMATAN TAMALATE UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN PARANG TAMBUNG KECAMATAN TAMALATE  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	SUMARLAN NUR	L	001
2	MUHAMMAD ARIFIN	L	001
3	RISKAR ADAM ARDAT	L	002
4	MUH. RUSLAN PAEWA	L	002
5	RISMAL RASYID	L	003
6	RIDWAN RIFAI DG NGEMBA	L	003
7	AIDIN ALFARIZI ADAM	L	004
8	DIMAS ANDREAN	L	004
9	MUH. ALIF RAHBANI	L	005
10	ARYA RAMADHAN	L	005
11	TOKKONG	L	006
12	ALDI HARRIS	L	006
13	RIDWAN MASWAN	L	007
14	SYAMSU ALAM PS	L	007
15	RIZKIYUDDIN	L	008
16	DANI ARTA	L	008
17	SUKRI BIN BADO	L	009
18	ABD. MUIS	L	009
19	ANDI BASIR DG SIRIWA	L	010
20	REINALDI	L	010
21	RAMLI HARIS	L	011
22	TAHA DG PATA	L	011
23	ASPAR ALI	L	012
24	ZAINUDDIN	L	012
25	KAHARUDDIN	L	013
26	TAMSIR	L	013
27	MUH. AGUNG PRATAMA	L	014

28	HENDRA	L	014
29	MURSALIM	L	015
30	SALMIAH	P	015
31	ABD HALIM DG LIWANG	L	016
32	ARFAN DG SALLE	L	016
33	ANSAR	L	017
34	FAHRUL	L	017
35	RAJALIL R	L	018
36	NUR SALAM	L	018
37	AIDIL NUGERAH	L	019
38	BURHAN	L	019
39	WIWIN	L	020
40	ASWAR M	L	020
41	ANWAR SYAM	L	021
42	JUMAKKARA	L	021
43	MUHASENG	L	022
44	JAMALUDDIN DG NAI	L	022
45	BAHARUDDIN	L	023
46	ABD. BASIR SEWANG	L	023
47	MANSUARI	L	024
48	SAFRI	L	024
49	NUR HALIZAH	P	025
50	ASRI	L	025
51	RAHMIYATI	P	026
52	DZULKIFLI AMIR	L	026
53	RAIS DG KULLE	L	027
54	MUH YUNUS PRATAMA M	L	027
55	MABRUL	L	028
56	AKBAR WANDI	L	028
57	S DG NGAWING	L	029
58	HAIRIL	L	029
59	ANSYAR	L	030
60	SURYA SIDHARTA	L	030
61	KAMARUDDIN	L	031
62	IMAN	L	031

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KELURAHAN PARANG  
TAMBUNG,

The image shows a circular official stamp of the Panitia Pemungutan Suara (PPS) for Kelurahan Parang Tambung, Makassar. The stamp contains the text 'PANITIA PEMUNGUTAN SUARA', 'KELURAHAN PARANG TAMBUNG', and 'KOTA MAKASSAR'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

(MUH SUYUTHI MUNIR)